



AKTA PERDAMAIAN
Nomor: 43/Pdt.G.S/2024/PN Rbi

Pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Raba/bima yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

I. Penggugat

Nama : Bank Rakyat Indonesia
Alamat : Jln.Pintu Gerbang No.1 Bima, Paruga,
RasanaE Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara
Barat

MELAWAN

II. Tergugat

- Nama : Asma Ngurawan
Alamat : Kodo II Rt 002 Rw 001, Kel. Kodo, Kec.
Rasanae Timur, Nusa Tenggara Barat,
- Nama : Muhtar
Alamat : Kodo II Rt 002 Rw 001, Kel. Kodo, Kec.
Rasanae Timur, Nusa Tenggara Barat,

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim Burhanuddin Mohammad S.H, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 01 Oktober 2024 sebagai berikut:

- Bahwa Debitur / Tergugat I (Pihak Kedua) menyatakan dan mengakui memiliki Pinjaman sisa pokok Rp. 124.915.253,- (Seratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dan Bunga berjalan sebesar Rp. 26.126.713 (dua puluh enam juta seratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) sehingga total dari pinjaman pokok dan bunga nya sebesar Rp. 151.024.966 (Seratus lima puluh satu juta dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) kepada Kreditur (Pihak Pertama) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: PK.2001SHAJ/4714/01/2020, tanggal 16 Januari 2020,

2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan pembayaran angsuran hutang sebagaimana Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: PK.2001SHAJ/4714/01/2020 tersebut terdapat sisa angsuran sebesar Rp. 151.024.966 (Seratus lima puluh satu juta dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah)

3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan dan menyetujui pembayaran angsuran hutang sebagaimana Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: PK.2001SHAJ/4714/01/2020 tersebut dibayarkan oleh Pihak Kedua sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dihadapan majelis hakim pemeriksa perkara perdata Register No 43/PDT.GS/2024/PN.RBI. dan terhadap sisa pinjaman kredit Pihak Kedua menjadi sebesar Rp. 131.024.966 (Seratus Tiga puluh satu juta dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) dan dibayarkan secara cicil pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

4. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat terhadap pembayaran atas sisa pinjaman kredit Pihak Kedua sebagaimana diktum poin Ke 3, dilakukan secara cicil yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) di setiap bulan nya pada setiap tanggal 25 atau sebelumnya hingga lunas.

5. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat. bahwa jika Pihak Kedua ingin melakukan pelunasan secara utuh, dengan catatan sisa pokok masih di atas Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah) maka pihak Pihak Pertama akan memberikan keringanan bunga hingga 90% (sembilan puluh persen) dari sisa bunga yang ada.

6. Apa bila Pihak Kedua melakukan Wanprestasi dari pasal – pasal yang telah di tuangkan di akta Vandading ini, Maka Pihak Pertama akan mengajukan kembali gugatan sebelumnya atas Agunan yang telah di jamin kan. Dalam hal ini memohon terhadap pengadilan untuk di lakukannya pelelangan Agunan SHM NO 206 / Nama Pemilik Muhtar / Kodo / Luas 1.039 M2. di KPKNL, yang Agunanya telah dijamin kan ke PT. Bank Rakyat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero).

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Raba/bima menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Burhanuddin Mohammad, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Raba/bima, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fikry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatahullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Fikry Fatahullah, S.H.

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Materai	:	Rp 30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai.....	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp 48.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp 14.000,00;
enggandaan berkas	:	
7. Atk	:	Rp 100.000,00;
Jumlah	:	Rp 232.000,00;

(dua ratus tiga puluh dua ribu **rupiah**)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)